



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

BISMILLAHIRAHHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama, nafkah anak, hadhonah dan madhyah antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Brotonegoro Barat RT.007 RW.005, Dusun Pedukuhan, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hari Kristiyono, S.H. Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Hari Kristiono, S.H. & Partner's", yang berkantor di Jl. Kebonsari Tengah No. 25-E, Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan, Kota Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 Mei 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 239/SK/5/2020 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tarakan IV/2 GKB RT.006 RW.011, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs. Kholik, S.H. M.Pdi. Advokat/Pengacara/Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum "Idhang Hakim Yustisia & Partner's", yang berkantor di Jl. Raya Roomo No. 393, Desa Roomo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 4 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Nomor 213/SK/4/2020 dahulu sebagai **Penggugat**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 27 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lahir di Gresik pada tanggal 28 Januari 2002 dan ANAK II, lahir di Gresik pada tanggal 10 Agustus 2005, berada dalam hak asuh/ pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah terhadap kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak bernama ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/ mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan ketentuan ditambah 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah selama 44 bulan (mulai bulan April 2016 sampai dengan bulan November 2019) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta berupa Sebuah Perseroan Komanditer “ CV ANJANGSANA UTAMA” yang bergerak di bidang Perdagangan Skala Kecil yang berkembang ke Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil, baik berupa asset kekayaan maupun keuntungannya, yang berkantor di Jl. Tarakan IV/2 Gresik Kota Baru (GKB) RT.006 RW.011, Desa Suci Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan Hutang di Bank Jatim Gresik per-tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.407.779.225,81 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh satu sen), merupakan tanggungan hutang bersama Penggugat dan Tergugat, yang harus ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;;
7. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian setengah (50%) dari harta bersama sebagaimana dictum angka 5 (lima) amar putusan ini dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut akan dilakukan penjualan secara umum atau lelang yang hasilnya dibagi dua bagian sama besar antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya yang timbul terlebih dahulu;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana dictum angka 7 (tujuh) dari harta bersama sebagaimana dictum angka 5 (lima) amar putusan ini;
9. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai tanggungan hutang setengah (50%) dari jumlah sisa hutang di Bank Jatim sebagaimana dictum angka 6 (enam) amar putusan ini;
10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutang setengah (50%) dari jumlah sisa hutang di Bank Jatim sebagaimana dictum angka 6 (enam) amar putusan ini;
11. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat atas objek perkara angka (4.2, 4.3, dan 4.5);
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 3 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 September 2020 sebagaimana tercantum dalam *akta* permohonan banding Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, permohonan banding mana kemudian diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 29 September 2020;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding No. 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 03 Nopember 2020 Pembanding atau Kuasanya tidak menyerahkan Memori Banding;

Bahwa, sesuai dengan surat mohon bantuan pemberitahuan inzage Nomor W.13-A17/3832/HK.05/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Kuasa Pembanding, Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs.

Bahwa, sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) tanggal 19 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Kuasa Terbanding,) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 22 Oktober 2020 Kuasa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas permohonan banding (*Inzage*) terhadap berkasa perkara tersebut;

Hal. 4 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 06 Nopember 2020, dengan Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby. telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dan tembusannya telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/4256/Hk.05/11/2020, tanggal 06 Nopember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dalam perkara tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2020, memberi kuasa kepada **Hari Kristiyono, S.H.**, Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2014, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Hukum Pembanding tersebut, dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam beracara di tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2020, memberi kuasa kepada **Drs. Kholik, S.H., MPd.I**, Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2015, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Hal. 5 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut pada tanggal 3 Agustus 2020 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pemanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 27 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 *Hijriah*, yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian permohonan banding diajukan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, dengan demikian maka permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding yakni hari ke 14 (empat belas) serta diajukan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gresik Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 27 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 *Hijriyah*, yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut ;

Hal. 6 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara banding, maka lebih dahulu akan mempertimbangkan sistematika penyusunan format putusan yang akan dituangkan dalam putusan banding ini, karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan sistematika penyusunan format putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyusun sistematika format putusan dalam perkara yang dimintakan banding ini kurang tepat, meskipun hal itu tidak mengakibatkan batalnya putusan *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan berlandaskan Buku Konfigurasi Dan Dinamika Hukum Peradilan Agama (Perkembangan Teori, Aturan Dan Prakteknya) Edisi Revisi, menyusun format putusan menurut pendapatnya sendiri yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat disamping memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, juga mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi, oleh karena itu, seharusnya dalam penyusunan sistematika format putusan dipilah-pilah, yaitu **Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi, dan Dalam Konvensi dan Rekonvensi**, maka dalam putusan banding ini akan dipilah-pilah sebagaimana tersebut ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 27 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, **Pertama**, bahwa gugatan Penggugat tidak terang isinya atau

Hal. 7 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut juga formulasi gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*) dan **Kedua**, bahwa *Gugatan Pembagian Harta Bersama, Nafkah Anak, Hak Asuh Anak (Haddlonah) dan Nafkah Madliyah* tidak dapat digabungkan, melainkan harus berdiri sendiri (terpisah);

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, Pembanding/Tergugat mohon agar gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat secara tegas menolak dengan alasan sangat tidak benar dan sangat tidak beralasan kalau gugatan Penggugat ini mengandung cacat formil sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), sebab semua sudah jelas dalil gugatannya, sudah jelas siapa yang digugat dan apa yang digugat serta sudah memenuhi kesesuaian antara isi dan fakta hukum yang terjadi atau *Fundamentum Petendi* dengan tuntutan yang dimaksud atau *Petitumnya*, dan semua sudah jelas dan terang, sehingga tidak ada pasal pun dalam Rv, maupun Regulasi yang terkait yang dilanggar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama eksepsi Tergugat/Pembanding dan tanggapan dari Penggugat/Terbanding atas eksepsi tersebut, serta setelah mempelajari surat gugatan Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut, perlu diuraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan eksepsi dalam suatu gugatan perkara perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, eksepsi (*exceptie/exceptie*) pada hakekatnya adalah perlawanan dari pihak Tergugat/Pembanding yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka, (Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982 : 72);

Menimbang, bahwa hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR, hanyalah mengatur mengenai eksepsi tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa

Hal. 8 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, baik mengenai kompetensi relative (*relative kompetensi/distribution of authority*) maupun kompetensi absolute (*absolute competentie/attribution of authority*);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukan merupakan eksepsi masalah kewenangan (relative atau absolute), dan ternyata eksepsi tersebut menyangkut dan berkaitan erat dengan pokok perkara, dengan demikian berdasarkan Pasal 136 HIR eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah memutuskan dengan amar putusan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan, sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs, dalam eksepsi harus dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan meneliti serta telah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 27 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 *Hijriyah*, surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat

Hal. 9 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, pada tanggal 19 Agustus 2001 telah menikah secara sah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 388/35/VIII/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 2067/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 20 Nopember 2019, Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai, dengan Akta Cerai Nomor 2030/AC/2019/PA.Gs;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Hj. Istiqomi, S.H.**, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. serta ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, dapat disimpulkan, bahwa gugatan Penggugat /Terbanding terdiri dari beberapa perkara yang dikomulasikan menjadi satu perkara, yaitu : **Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah), Tentang Nafkah Anak, Tentang Nafkah Madhiyah dan Tentang Harta Bersama**, maka penggabungan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (vide pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, sebagai berikut;

1. TENTANG HAK ASUH ANAK (HADHANAH).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4 dan P.5), telah terbukti, bahwa kedua anak bernama ANAK I, lahir di Gresik pada tanggal 28 Januari 2002 dan ANAK II, lahir di Gresik pada tanggal 10 Agustus 2005, adalah anak dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Hal. 10 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mohon agar ditetapkan Hak Asuh Anak terhadap kedua anaknya bernama **ANAK I**, lahir di Gresik pada tanggal 28 Januari 2002 dan **ANAK II**, lahir di Gresik pada tanggal 10 Agustus 2005, dengan alasan untuk memnjaga Psikologis kedua anak tersebut dan agar tidak terganggu pendidikannya, karena kedua anak tersebut saat ini sudah dalam asuhan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding mengenai Hak Asuh Anak terhadap kedua anak tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyampaikan tanggapan, bahwa oleh karena kedua anak tersebut sudah dewasa sehingga berhak untuk menentukan sendiri, mau ikut papanya atau ikut mamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan gugatan tentang Hak Asuh Anak tersebut dalam pertimbangan hukum putusan halaman 38 samapai dengan halaman 40, kemudian dikabulkan dengan sebagaimana dictum putusan angka 2, yang

“ Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I**, lahir di Gresik pada tanggal 28 Januari 2002 dan **ANAK II**, lahir di Gresik pada tanggal 10 Agustus 2005, berada dalam hak asuh/ pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah terhadap kedua anak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dan meneliti secara seksama segala pertimbangan hukum, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan menyetujui, karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun Majejelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut, telah mumayyis dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding, dan ternyata telah

Hal. 11 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang dengan baik dan perkembangan fisik yang sehat, sebagaimana keterangan dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding bernama **Cici Paramida binti Suparto dan saksi bernama Dita Dwi Septia binti Sutrisno**, dan sekarang anak yang pertama bernama Nabila Agata Handayani, kuliah di Surabaya, sedang adiknya bernama Adelia Reva Aurel Agustin sekolah di Gresik dan sudah lulus SMP sebagaimana keterangan dari saksi Penggugat/Terbanding tersebut. Sehingga kalau pengasuhan anak tersebut dialihkan kepada Tergugat/Pembanding dikawatirkan akan berpengaruh kepada jiwa, mental dan pertumbuhan serta demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, pemeliharaan anak disebut juga penguasaan anak, yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan anak, bukan kepentingan orang tua atau pihak lain, hal itu sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana menyebutkan "*bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama*";

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah ditetapkan dibawah pemeliharaan pada Terbanding, namun Pembanding sebagai ayah kandungnya tetap berhak dan harus memperoleh akses seluas-luasnya untuk bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan anaknya tersebut, hal yang demikian itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan atas anak, yang menyatakan :

Pasal 14

Hal. 12 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan, bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum tersebut diatas, meskipun antara suami istri telah terjadi perpisahan (perceraian), dan telah ditetapkan, bahwa Terbanding ditunjuk sebagai pemegang hak pengasuhan anak dan untuk kepentingan anak, perkembangan kejiwaan anak, *maka harus ada akses leluasa* bagi Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk bertemu langsung secara pribadi dengan anaknya, guna memberikan perhatian, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang, sekali waktu mengajak kerumahnya, kepada anaknya itu untuk terbinanya proses tumbuh kembangnya bagi anaknya;

Menimbang, bahwa menghalangi kepada Pembanding untuk bertemu anaknya, memberi perhatian, pengasuhan, perlindungan, pendidikan, mengajak jalan-jalan, mengajak kerumahnya, memberi kasih sayang kepada anaknya, berarti menyalahi ketentuan pasal 14 angka (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan atas anak;

Menimbang, bahwa dengan *penafsiran a contrario*, bahwa menghalangi Pembanding sebagai ayah kandung untuk bertemu kedua anaknya bernama ANAK I DAN ANAK II, adalah sama tujuannya menghalangi hak anak memperoleh kasih sayang dari ayahnya, sebagaimana

Hal. 13 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan atas anak. Dan menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, adalah berakibat dapat diajukan gugatan/ mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak oleh Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriyah, dictum putusan angka 2, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

2. TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mohon yang pada pokoknya agar Tergugat/Pembanding ditetapkan untuk memberikan nafkah dan kebutuhan lain-lain kepada kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, untuk anak bernama ANAK I setiap bulan sebesar Rp 14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk ANAK II setiap bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada intinya menolak gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, namun tidak menyampaikan alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk kepentingan kedua anak sampai dewasa/umur 21 Tahun, dengan menetapkan nafkah kedua anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil

Hal. 14 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut dalam asuhan Terbanding, maka pembebanan/pemenuhan biaya pemeliharaan baik mengenai nafkah sehari-hari maupun biaya pendidikan tersebut, menjadi tanggung jawab Pembanding/Ayahnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka biaya pemeliharaan tersebut menjadi tanggung jawab Pembanding, hal mana sesuai pula dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin, juz IV, hal. 99 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui tentang besaran nafkah kedua anak sehari-hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang harus ditanggung oleh Pembanding/Tergugat sesuai dengan kemampuan Pembanding/Tergugat, yang bekerja sebagai Kontraktor di CV. ANJANGSANA UTAMA dan mempunyai usaha Toko Bangunan, dan sesuai dengan kepatutan yaitu yang patut diterima anak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-hari adalah sebesar Rp 8000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya, hingga kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kestabilan pemenuhan nafkah kedua anak tersebut, seiring dengan lajunya inflasi dan adanya kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, maka besaran nafkan bagi kedua anak tersebut, harus ditambah untuk setiap tahunnya 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 15 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya pendidikan, adalah sebagai tanggung jawab Pembanding/Tergugat sebagai bapak dari kedua anak tersebut, akan tetapi karena hal tersebut bersifat kondisional dan relative, sehingga tidak bisa ditetapkan sebelumnya secara konkrit, maka jika tidak dipenuhi oleh Pembanding/Tergugat, maka Terbanding/Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum perlu dipertimbangkan mengenai saat mulainya pembebanan nafkah kedua anak kepada Pembanding/Tergugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, saat mulai berlakunya pembebanan nafkah anak tersebut adalah sejak putusan Pengadilan Agama Gresik dijatuhkan pada tanggal 27 Agustus 2020, sebab sejak putusan Pengadilan Agama Gresik *a quo* dijatuhkan Pembanding/Tergugat berkewajiban untuk membayar nafkah kedua anak yang secara faktual kedua anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan pemenuhan kewajiban nafkah kedua anak tersebut bukan dimulai sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab apabila pemenuhan kewajiban pembayaran nafkah anak tersebut dimulai sejak putusan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu sama artinya dengan :

- Membiarkan anak kelaparan tanpa nafkah dari Terbanding untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama putusan perkara *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi nafkah madliyah anak menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Pebruari 2004 tidak dapat digugat karena bukan "Lit-tamlik" melainkan "Lil-intifak";
- Membiarkan Terbanding untuk tidak memenuhi dan melepaskan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya selama putusan perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah kedua anak tersebut tentunya diluarbiaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Hal. 16 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 27 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 *Hijriyah*, dictum angka 3, dapat dipertahankan;

3. TENTANG NAFKAH MADHIYAH

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut Nafkah Madhiyah (nafkah lampau), dengan mendalilkan, bahwa pada waktu proses gugatan perceraian *a quo* karena Tergugat Cerai tidak hadir dalam persidangan, maka Nafkah Madhiyah yang menurut perhitungan Penggugat sebesar Rp 30.541.000,- (tiga puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya yang belum dibayar, terhitung sejak tanggal 25 April 2016 (saat rujuk kedua) sampai dengan tanggal 20 Nopember 2019 (saat Putusan Cerai Pengadilan Agama Gresik yang punya kekuatan hukum tetap), kurang lebih selama 44 bulan. Sehingga diperoleh jumlah total sebesar : 44 bulan x Rp 30.541.000,- = Rp 1.343.804.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat ribu rupiah) belum dibayar Tergugat pada Penggugat, dengan detail rincian kebutuhannya sebagai berikut :

- Uang saku 2 anak Rp 200.000,- x 30 = Rp. 6.000.000,-
- Belanja Rp 100.000,- x 30 = Rp. 3.000.000,-
- Listrik : = Rp. 1.200.000,-
- Bayar mobil Inova = Rp. 3.600.000,-
- Cicilan tanah = Rp.13.100.000,-
- Pembantu dan Laundry = Rp. 1.200.000,-
- Keperluan pribadi anak = Rp.1.500.000,-
- Cicilan sepeda motor = Rp. 941.000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menolak dengan tegas gugatan Penggugat tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya, karena Penggugat mempunyai tabiat atau perilaku menyimpang dengan cara berselingkuh dengan laki-laki lain inisial PUR, yang sengaja telah melalaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, sehingga Penggugat adalah sebagai istri yang nusyuz yang tidak berhak untuk mendapatkan nafkah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam perkara *a quo*, telah mempertimbangkan gugatan nafkah madhiyah (nafkah lampau) tersebut dengan pertimbangan, bahwa oleh karena berdasarkan bukti yang ada, maka Penggugat bukanlah termasuk istri yang nusyuz, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah madhiyah (nafkah lampau) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik, berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat bekerja sebagai Kontraktor dan mempunyai usaha toko bangunan, maka ditetapkan nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati gugatan Penggugat dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik tersebut di atas, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian “nafkah” berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istrinya, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dan menurut yang di sepakati ULAMA’, pengertian “nafkah” adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup 9 (sembilan) bahan pokok, pakaian dan perumahan ATAU dalam bahasa sehari-hari disebut “ Sandang, Pangan dan Papan”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan meneliti gugatan Penggugat, tentang nafkah madhiyah (nafkah lampau), seharusnya Penggugat hanya menuntut/menggugat nafkah/uang belanja untuk keperluan makan yang mencakup 9 (sembilan) bahan pokok, pakaian dan perumahan (*sandang, pangan dan papan*), bukan mencampur adukkan gugatan nafkah madhiyah (nafkah lampau) dengan uang saku/nafkah anak, bayar listrik, bayar mobil inova, bayar cicilan tanah, dan bayar cicilan sepeda motor dan

Hal. 18 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah (nafkah lampau); menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah (nafkah lampau) tidak jelas, sehingga mengakibatkan gugat cacat formil, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah (nafkah lampau), sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat, angka (6), harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat angka (6), maka Putusan Pengadilan Agama Gresik *a quo*, harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri;

4. TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat memperoleh kekayaan sebagai harta bersama baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, sebuah perseroan dan hutang dengan pihak ketiga. Harta-harta tersebut secara rinci adalah sebagai berikut :

- 4.1. **Sebuah Mobil PAJERO SPORT** Merk. MITSUBISHI Plat NOPOL W 500 GA Model JEEP;
- 4.2. **Sebuah Mobil KIJANG INOVA** Merk. TOYOTA Plat NOPOL.W 787 BB Model Minibus;
- 4.3. **Satu Unit Rumah** terletak di Jl. Tarakan IV/2 GKB RT.006 RW.011 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. SERTIFIKAT HGB No.1979 NIB 12.09.10.02.02624 Letak Tanah Kav.O-11/811 dan Surat Ukur No.1815/10.02/2004 Luas 106 M2, tanggal 05-11-2004 dengan batas batas Sesuai dengan Gambar Surat Ukurnya;
- 4.4. **Sebidang Tanah** yang terletak di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
- 4.5. **Sebuah Perseroan Komanditer "CV. ANJANGSANA UTAMA"** yang bergerak di bidang Pedagang Skala Kecil yang akhirnya berkembang ke Bidang Kontruksi Gedung dan Bangunan Sipil;
- 4.6. **Tanggungan Hutang** dengan rincian :

Hal. 19 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Sepeda Motor yang belum dibayar sebesar 17 kali x Rp. 941.000,- = **Rp.15.997.000,-** (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Hutang di BRI Kembangan **Rp.107.930.000,-** (seratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Sisa Kartu Kredit **Rp.30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah);
- Hutang di Bank Jatim **Rp.400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah meneliti dengan seksama utamanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

4.1. Sebuah Mobil PAJERO SPORT Merk. MITSUBISHI Plat NOPOL W 500 GA Model JEEP;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, yang menyatakan, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai mobil tersebut, kapan dijual, siapa pembelinya, dengan harga berapa dan seterusnya, dan menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti dan harus ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan;

4.2. Sebuah Mobil KIJANG INOVA Merk. TOYOTA Plat NOPOL.W 787 BB Model Minibus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Hal. 20 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah tepat dan benar karena telah terbukti, bahwa obyek sengketa tersebut, masih dalam agunan/jaminan Bank BRI Kembangan Gresik, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018). Oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan pertimbangan tersebut harus dipertahankan;

4.3. Satu Unit Rumah terletak di Jl. Tarakan IV/2 GKB RT.006 RW.011 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. SERTIFIKAT HGB No.1979 NIB 12.09.10.02.02624 letak tanah Kav.O-11/811 dan Surat Ukur No.1815/10.02/2004 Luas 106 M2, tanggal 05-11-2004 dengan batas batas sesuai dengan Gambar Surat Ukurnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan, yang sekarang ditempati Penggugat dan kedua anaknya, dan Penggugat juga menyampaikan alat bukti obyek sengketa tersebut saat ini masih dalam agunan/jaminan Bank Jatim Gresik (bukti P.10. P.13 dan P.26). Demikian juga Tergugat juga menyampaikan alat bukti T.14 dan T.26, yang menjelaskan obyek sengketa tersebut masih dalam jaminan pihak ketiga yaitu Bank Jatim Gresik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, karena obyek sengketa tersebut, yaitu **Satu Unit Rumah** terletak di Jl. Tarakan IV/2 GKB RT.006 RW.011 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. SERTIFIKAT HGB No.1979 NIB 12.09.10.02.02624 Letak Tanah Kav.O-11/811 dan Surat Ukur No.1815/10.02/2004 Luas 106 M2, tanggal 05-11-2004 dengan batas batas Sesuai dengan Gambar Surat Ukurnya, masih dalam agunan/jaminan pihak ketiga yaitu Bank Jatim Gresik, maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018, huruf d);

4.4. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik.

Hal. 21 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta/obyek perkara tersebut. Bahwa Penggugat menyampaikan alat bukti surat (P.30, P.31 dan P. 32), alat bukti tersebut menerangkan, bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah SHM. No. 123, seluas 2.509 M2, yang terletak di Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat menyampaikan alat bukti (T.15, T.25 dan T.34) yang menerangkan, bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah SHM. No. 123, seluas 2.509 M2, yang terletak di Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang saat ini masih dalam agunan/jaminan hutang dengan pihak ketiga yaitu Bank Jatim Gresik, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018, huruf d);

4.5. Sebuah Perseroan Komanditer “CV. ANJANGSANA UTAMA” yang bergerak di bidang Pedagang skala kecil yang akhirnya berkembang ke Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil.

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta/obyek perkara tersebut. Bahwa Penggugat menyampaikan alat bukti surat (P.12 dan P.16). Dan Tergugat menyampaikan alat bukti surat (T.5, T. 6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.16, T.17, T33, T.34 dan T.35), yang menerangkan/membuktikan Perseroan Komanditer “CV. ANJANGSANA UTAMA” adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena telah tepat dan benar, bahwa terbukti obyek sengketa tersebut sebagai harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menetapkan, bahwa Perseroan Komanditer “CV. ANJANGSANA UTAMA “ merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 22 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



4.6. Tanggungan Hutang.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungan hutang kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kredit Sepeda Motor yang belum dibayar sebesar 17 kali x Rp. 941.000,- = **Rp.15.997.000,-** (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Hutang di BRI Kembangan **Rp.107.930.000,-** (seratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- c. Sisa Kartu Kredit **Rp.30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah);
- d. Hutang di Bank Jatim Gresik **Rp.400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang Hutang bersama tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada intinya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai tanggungan hutang kepada pihak ketiga, namun nilai nominalnya berbeda dengan jumlah yang tersebut dalam rincian hutang di atas, Tergugat hanya menyebut mempunyai hutang di Bank Jatim yang menjadi kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat diperkirakan mencapai **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah), sedang hutang hutang yang lain Tergugat tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai **Tanggungan Hutang**, dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah tepat dan benar, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

- a. **Kredit Sepeda Motor** yang belum dibayar sebesar 17 kali x Rp 941.000,Rp 15.997000, (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti (P.29), bukti tersebut membuktikan, bahwa Penggugat mempunyai hutang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat telah menyampaikan alat bukti (P-29) berupa foto copy History Payment dari PT.

Hal. 23 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Utama Finance, telah bermeterai cukup tanpa aslinya namun dibenarkan oleh Tergugat, maka dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hutang di PT.Mandiri Utama Finance, namun tidak didukung dengan bukti lain, sehingga menjadi tidak jelas berapa sisa hutang di PT. Mandiri Utama Finance sebenarnya, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, maka pertimbangan hukum tersebut, harus dipertahankan;

b. Hutang di BRI Kembangan Rp.107.930.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat hutang tersebut, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy memo dari Bank BRI Kembangan (P-11), foto copy bukti setor Bank dari BRI dan persetujuan asuransi (P-18), alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya maka dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, alat bukti tersebut membuktikan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank BRI Kembangan, namun tidak ada bukti yang menjelaskan berapa sisa hutang yang menjadi tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat di Bank BRI Kembangan, maka majelis menilai gugatan Penggugat terhadap hutang di BRI Kembangan sebesar **Rp.107.930.000,-** (seratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah tepat dan benar, karena Penggugat tidak dapat membuktikan berapa sisa hutang yang menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat di Bank BRI Kembangan tersebut, dan menolak gugatan Penggugat, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Hal. 24 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, maka pertimbangan hukum tersebut, harus dipertahankan;

c. Sisa Kartu Kredit Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hutang Sisa Kartu Kredit tersebut, karena Penggugat tidak menyampaikan alat bukti apapun, maka gugatan Penggugat tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah tepat dan benar, karena Penggugat tidak menyampaikan alat bukti apapun, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang Sisa Kartu Kredit Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, maka pertimbangan hukum tersebut, harus dipertahankan;

d. Hutang di Bank Jatim Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hutang di Bank Jatim tersebut, oleh Tergugat telah diakui, namun mengenai jumlahnya Tergugat menyatakan hutang di Bank Jatim Gresik diperkirakan mencapai **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat (bukti P.25, P.26 dan P.27) dan Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat (bukti T.19, T.20, T.21, T.22, T.23 dan T.24), dan alat-alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari Tergugat (T.19, T.20, T.21, T.22, T.23 dan T.24), Tergugat telah membuktikan, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank Jatim Gresik, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan berapa jumlah hutang di Bank Jatim Gresik sebenarnya;

Hal. 25 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat tentang hutang di Bank Jatim Gresik, berdasar bukti (P. 26) telah terbukti sisa hutang sampai dengan pengajuan perkara *a quo*, yang harus dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat per-tanggal 24 April 2020, tercatat sebesar Rp 407.779.225,81 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh satu sen);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, maka pertimbangan tersebut harus dipertahankan;

TENTANG SITA JAMINAN (*Concervatoir Beslag*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menolak Sita Jaminan (*Concervatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat, karena berdasarkan fakta dipersidangkan tidak ada indikasi dari Penggugat maupun Tergugat akan memindah tangankan obyek perkara tersebut kepada pihak lain, sebab obyek perkara tersebut dalam agunan/jaminan Bank, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan;

TENTANG UANG PAKSA (*Dwangsom*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang *Dwangsom* tersebut, dengan menolak gugatan Penggugat mengenai uang paksa (*Dwangsom*), karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum Tergugat untuk

Hal. 26 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu prestasi berupa melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR., sebab pada dasarnya seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan yang sifatnya pribadi, sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan, maka perbuatan tersebut dapat dinilai dengan uang paksa;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat tuntutan yang menghukum Tergugat untuk melaksanakan suatu perbuatan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 225 HIR. sehingga tidak diperlukan dalam melaksanakan putusan dengan jalan menetapkan uang paksa (*Dwangsom*), akan tetapi melaksanakan putusan tersebut cukup dengan pelaksanaan melalui eksekusi (*vide*-Yurisprudensi MA.RI. Nomor 307 K/Sip/1975, tanggal 6 Oktober 1976);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang uang paksa (*Dwangsom*), harus dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban, yang pada pokoknya mengajukan gugatan berupa :

- 1. 1(satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah** di Jl. Tarakan 4/2, Gresik Kota Baru (GKB), Rt 006 Rw 001, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1979, seluas 106 M2, atas nama AGUS HARIYANTO. Yang saat ini masih dalam Jaminan di Bank Jatim Cabang Pembantu Cerme, Cabang Gresik, Jawa Timur;
- 2. 1 (satu) Bidang Tanah Pekarangan** terletak di Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik Jawa Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 123, seluas 2.509 M2, atasnama AGUS HARIYANTO dan UMI KULSUM. Yang saat ini masih dalam Jaminan di Bank Jatim Cabang Pembantu Cerme, Cabang Gresik, Jawa Timur;

Hal. 27 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **2 (dua) Usaha Rumah Makan** RM. PRASMANAN SHOFA 1 di Jl. Panglima Sudirman, Gresik dan RM. PRASMANAN SHOFA 2 di Jl. Mayjen Sungkono, Tawangsari Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
4. **1 (satu) usaha CV.ANJANGSANA** dalam usaha semula Pedagang Skala Kecil namun saat ini bergerak di Bidang Kontruksi Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil,;
5. **1 (satu) Unit Mobil PAJERO SPORT** Merk Mitsubishi Plat Nomor Polisi W 500 GA Model Jeep yang saat ini sudah dijual baik oleh PENGGUGAT maupun TERGUGAT;
6. **1(satu) Unit Mobil Kijang Inova** tahun 2011 Merk Toyota Plat Nomor Polisi W 787 BB, saat ini Unit dalam Penguasaan PENGGUGAT sedangkan BPKB Nya masih dalam jaminan Bank Jatim;
7. **Seluruh Hutang-hutang di Bank Jatim** yang saat ini masih menjadi kewajiban bersama diperkirakan mencapai Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 1, 2, 4, 5, 6 dan 7 tersebut diatas telah dipertimbangkan Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3, tentang obyek perkara berupa 2 (dua) Usaha Rumah Makan RM. PRASMANAN SHOFA 1, di Jl. Panglima Sudirman, Gresik dan RM. PRASMANAN SHOFA 2, di Jl. Mayjen Sungkono, Tawangsari Kebomas Gresik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Gresik **a quo**, yang tercantum dalam amar Dalam Rekonvensi, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara konprehensi mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara tersebut, setelah meneliti gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dengan tepat dan benar, sehingga

Hal. 28 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, karena walaupun Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat (T. 28) dan 3 (tiga) orang saksi nama pertama ACHMAD LAILATUL KODRY, saksi kedua nama SURO EDY PRAMONO, dan saksi ketiga nama SUMINAH SULISTYOWATI, namun alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan obyek perkara dictum angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk meneguhkan bantahannya telah mengajukan alat bukti (P. 17, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24 dan P.28), dan dengan berdasar bukti-bukti tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa RM. SHOFA 1 dan RM. SHOFA 2, bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut, dalam Rekonvensi harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, telah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah tepat dan benar dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding yang merupakan keberatan-keberatannya atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara jelas apa-apa yang menjadi keberatan Pembanding, namun berdasarkan Yurisprudensi MA.RI Nomor 1856 K/Sip/1984, tanggal 17 Oktober 1985, yang menyatakan, bahwa tanpa memori banding atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Hal. 29 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, dan oleh karena terdapat amar putusan yang dibatalkan, maka secara keseluruhan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 27 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam putusan banding ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0941/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 27 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 *Hijriyah*.

Dan Mengadili sendiri

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I**, lahir di Gresik pada tanggal 28 Januari 2002 dan **ANAK II**, lahir di Gresik pada tanggal 10 Agustus 2005, berada dalam hak asuh/pemeliharaan

Hal. 30 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah terhadap kedua anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II** kepada Penggugat setiap bulan sebesar **Rp.8.000.000,-** (delapan juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan ketentuan ditambah 10 % setiap tahunnya;
4. Menetapkan harta berupa **Sebuah Perseroan Komanditer “CV. ANJANGSANA UTAMA”** yang bergerak di bidang Pedagang Skala Kecil yang berkembang ke Bidang Kontruksi Gedung dan Bangunan Sipil, baik berupa aset kekayaan maupun keuntungannya, yang berkantor di Jl. Tarakan IV/2 Gresik Kota Baru (GKB) RT.006 RW.011, Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah **Harta bersama** Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan **Hutang** di Bank Jatim Gresik per-tanggal 24 April 2020 sebesar **Rp.407.779.225,81** (*empat ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh satu sen*), merupakan tanggungan hutang bersama Penggugat dan Tergugat, yang harus ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian setengah (50%) dari harta bersama sebagaimana dictum angka 4 (empat) amar putusan ini dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut akan dilakukan penjualan secara umum atau lelang yang hasilnya dibagi dua bagian sama besar antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya yang timbul terlebih dahulu;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 6 (enam) dari harta bersama sebagaimana dictum angka 4 (empat) amar putusan ini;

Hal. 31 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai tanggungan hutang setengah (50%) dari jumlah sisa hutang di Bank Jatim sebagaimana dictum angka 5 (lima) amar putusan ini;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutang masing-masing setengah (50%) dari jumlah sisa hutang di Bank Jatim sebagaimana dictum angka 5 (lima) amar putusan ini;
10. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat atas objek perkara angka (4.2, 4.3, dan 4.5);
11. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. SUPANGKAT, S.H. M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **H. BASUNI, S.H., M.H. dan Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BAMBANG SUBROTO, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

H. SUPANGKAT, S.H. M.Hum.

Hal. 32 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

H. BASUNI, S.H., M.H. **Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SUBROTO, S.H. M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 33 dari hlm. 33 Put. Nomor 440/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)